



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2016**

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Telp/Fax (0752) 484295
PADANG PANJANG (27128)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat beriring salam buat nabi besar Muhammad SAW, berkat hidayah dan taufik dari Allah SWT kita telah dapat menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wadah pertanggungjawaban intansi pemerintah terhadap kinerjanya. Wadah ini merupakan wujud nyata dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai perumusan kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kinerja tahun 2017 yang lebih akurat, sesuai dengan sasaran, tujuan Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang

Padang Panjang, 13 Februari 2017

Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

The image shows the official seal of the Padang Panjang Religious Court, which is circular and contains the text 'PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Dra. Mardhiyah M. Hasan M.H.
NIP. 19570404.199403.2.002

EXECUTIVE SUMMARY

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga peradilan dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2015-2019 selain itu LkjIP juga dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan berorientasi kepada hasil yang dicapai melalui visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Tuntutan adanya Laporan Kinerja ini berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan tersebut yaitu dapat mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan maupun pelaksanaan anggaran diinformasikan sebagai Laporan Pencapaian Hasil Kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Pencapaian yang belum sesuai dengan target diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan. Namun dengan kondisi yang ada saat ini Pengadilan Agama Padang Panjang akan selalu berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas Kinerja Sumber Daya Manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
EXECUTIVE SUMMARY.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
C. Visi dan Misi	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	4
E. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
1. Persentase Mediasi yang berhasil	7
2. Persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian	7
3. Persentase Perkara yang diselesaikan	8
4. Persentase Perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan	8
5. Persentase Perkara yang diselesaikan kurang 5 bulan	8
6. Persentase Berkas Perkara yang mengajukan upaya Hukum	9
7. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Kasasi dan PK	9
8. Persentase Berkas Perkara yang diregister	9
9. Persentase penyampaian relaas tepat waktu, tempat dan pihak ...	10
10. Persentase Pengeluaran Akta cerai	10
11. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	10
12. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	11
13. Persentase Perkara yang diselsaikan dengan siding keliling	11
14. Persentase Permohonan Eksekusi	11
15. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	11
16. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Akuntabilitas Keuangan	31
BAB IV PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
BAB V LAMPIRAN.....	
1. Struktur Organisasi.....	
2. Indikator Kinerja Utama.....	
3. Rencana Kinerja Tahunan 2015.....	
4. Matrik Renstra Tahun 2015-2019.....	
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, serta didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Pelaksanaan dimulai dengan penyusunan Renstra, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan penyusunan Penetapan Kerja Tahunan (PKT). Lebih lanjut, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta mendorong terwujudnya program penguatan akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama Padang Panjang.

Akhirnya, laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian

kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

B. Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan Peradilan Agama

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Agama Padang Panjang terletak di Jl. H. Agus Salim, No.04 Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai yurisdiksi Kota Padang Panjang meliputi 2 Kecamatan dengan 16 Kelurahan dan Kabupaten Tanah Datar yang meliputi 3 Kecamatan dengan 21 Nagari (Desa).

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Padang Panjang yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua,
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman,
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera,
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan dan beberapa orang Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu 3 (orang) Kepala Sub Bagian. Yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan IT, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
7. Selama ini di Pengadilan Agama Padang Panjang jabatan Panitera dan Sekretaris dijabat oleh satu orang dengan nama jabatannya Panitera/Sekretaris, tetapi semenjak 01 Januari 2016 telah ada pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris (dijabat oleh dua orang).

C. Visi dan Misi

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang yang agung"

MISI

1. *Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang,*
2. *Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan,*
3. *Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang modern,*
4. *Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.*

Untuk mencapai misinya, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan enam Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara,
2. Peningkatan aksesilitas putusan Hakim,
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
4. Peningkatan aksesilitas masyarakat terhadap Peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara),
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan penyelesaian pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal

- 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/ penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya,
 - g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal pada tahun Hijriyah.

E. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama (strategic issue)

Reformasi peradilan menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi hukum. Tanpa kepastian dan keadilan hukum, tidak akan ada perlindungan hukum bagi warga negara. Ada tiga hal utama yang dihadapi Pengadilan Agama Padang Panjang, yakni sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen teknologi informasi (TI) dan transparansi peradilan.

Dalam pembahasan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), permasalahan utamanya adalah SDM yang sesuai kebutuhan Pengadilan. Selain itu sistem pembinaan yang meliputi peningkatan keabilitas/ keahlian, dan pengembangan sistem rotasi, mutasi serta pengembangan karir Hakim dan non-Hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem reward and punishment yang tepat. Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi Hakim dan Aparatur Peradilan yang belum merata.

Permasalahan di dalam pengolahan sarana dan prasarana, antara lain sarana penunjang pekerjaan yang belum lengkap, seperti masih kurangnya alat pengola data (komputer/laptop dan printer).

Pengadilan Agama Padang Panjang melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengolahan informasi yang diperlukan baik internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna di Pengadilan. Namun demikian dengan adanya perkembangan

kebutuhan, hingga kini masih ada keluhan dari para pencari keadilan. Untuk menjawab hal itu Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi penelusuran perkara yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Aplikasi SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim dan aparaturnya pengadilan. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Transparansi keadilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari Pengadilan. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga Pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi. Dalam hal akses informasi masih kurang, Mahkamah Agung sudah berupaya dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Salah satu bukti transparansi melalui akses informasi ini diwujudkan dengan diluncurkannya situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> yang difungsikan untuk mempublikasikan putusan. Disamping itu Pengadilan Agama Padang Panjang sendiri juga sudah memiliki Website <http://www.pa-padangpanjang.go.id> sebagai sarana keterbukaan informasi. Tetapi meskipun demikian masyarakat masih belum bisa mamaksimalkan pemanfaatan sarana yang ada tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perencanaan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi kinerja sebagai wujud nyata komitmen tersebut. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Padang Panjang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja kegiatan.

Adapun penjelasan masing-masing indikator kinerja dapat diuraikan di bawah ini :

1. *Persentase mediasi yang berhasil.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan cara membandingkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan jumlah perkara yang dimediasi sehingga dapat diketahui berapa jumlah mediasi yang berhasil. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 3 % perkara yang berhasil dimediasi dari total perkara yang dimediasi pada tahun 2016.

2. *Persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur jumlah mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian pada tahun berjalan dengan cara membandingkan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 3 % mediasi yang

berhasil dengan Akta perdamaian dari jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016.

3. *Persentase perkara yang diselesaikan.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 97 % perkara yang berhasil diselesaikan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016.

4. *Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 99 % perkara yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan maksimal 5 bulan.

5. *Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 1 % perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016.

6. *Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum dengan perkara putus.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang mengajukan upaya hukum dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dengan jumlah perkara putus. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah :

- Banding : 1 %
- Kasasi : 1 %
- PK : 0 %

7. *Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diajukan upaya hukum dan berkas yang dikirim secara lengkap dengan perkara yang diajukan upaya hukum kasasi dan PK. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan / pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % berkas perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2016.

8. *Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase berkas perkara yang telah diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis Hakim dengan cara membandingkan jumlah berkas perkara yang diterima dengan jumlah berkas perkara yang sudah diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis Hakim. Hasil dari indikator tersebut dapat di gunakan sebagai masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % berkas perkara yang diregister

dan siap didistribusikan kepada Majelis Hakim dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016.

9. *Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak dengan cara membandingkan jumlah penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak dengan jumlah pemberitahuan putusan yang akan disampaikan. Hasil dari indikator tersebut dapat di gunakan sebagai masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak dari jumlah yang relaas putusan yang akan disampaikan pada tahun 2016.

10. *Persentase pengeluaran akta cerai.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase pengeluaran akta cerai dengan cara membandingkan jumlah pengeluaran akta cerai dengan jumlah akta cerai yang akan dikeluarkan. Hasil dari indikator tersebut dapat di gunakan sebagai masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % pengeluaran akta cerai dari jumlah akta cerai yang akan dikeluarkan pada tahun 2016.

11. *Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.*

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara yang dilakukan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan cara membandingkan jumlah pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % perkara yang dilakukan penyitaan tepat waktu dari jumlah perkara melakukan permohonan penyitaan pada tahun 2016.

12. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur perkara prodeo yang dapat diselesaikan dengan cara membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima. Hasil dari indikator ini dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % perkara prodeo yang diselesaikan dari jumlah perkara prodeo yang diterima pada tahun 2016.

13. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling (sidang di luar gedung Pengadilan).

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dengan jumlah perkara yang diterima. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 12 % perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2016.

14. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur permohonan eksekusi dengan cara membandingkan jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan eksekusi. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai masukan/pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2016.

15. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan cara membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai masukan/pertimbangan bagi pimpinan

untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dari jumlah pengaduan yang diterima pada tahun 2016.

16. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan cara membandingkan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan. Hasil dari indikator tersebut dapat digunakan sebagai masukan/ pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100 % temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti jumlah temuan hasil pemeriksaan pada tahun 2016.

**RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil	3 %
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 %
	c. Persentase perkara yang diselesaikan	97 %
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99 %
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1 %
Peningkatan aksesilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum dengan perkara putus : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	1 % 1 % 0 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %
	b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %

	c. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100 %
	d. Persentase pengeluaran akta cerai	100 %
	e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 %
Peningkatan aksesilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	12 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari 6 sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 16 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 – Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran pertama ini tentang meningkatnya penyelesaian perkara adalah dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase mediasi yang berhasil	3%	3,17%	105,66%
2	Persentase Mediasi yang menjadi akta perdamaian	3%	1,58%	52,66%
3	Persentase perkara yang diselesaikan	97%	99,25%	102,31%
4	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99%	98,50%	99,49%
5	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1,50%	150%
Rata - Rata Capaian				91,49%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 91,49% maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **"Berhasil"**. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

a. Persentase Mediasi Yang Berhasil

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase mediasi yang berhasil	3%	3,17%	105,66%

Berdasarkan pada tabel . diatas, realisasi kinerja Persentase mediasi yang berhasil adalah sebesar 3,17% dari target yang ditetapkan sebesar 3%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah 105,66% dan dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pertama ini **"Berhasil"**.

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian perkara yang dimediasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan yang Diterima	Jumlah Perkara Dimediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi	%
1	2013	228	68	7	10,29%
2	2014	258	74	3	4,05%
3	2015	245	67	4	5,97%
4.	2016	260	63	2	3,17%

Dari 260 perkara gugatan yang diterima pada tahun 2016 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 63 perkara dari jumlah tersebut 2 perkara berhasil didamaikan ($2/63 \times 100\% = 3,17\%$) dari jumlah perkara yang dapat dimediasi.

Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah perkara yang berhasil dimediasi ada penurunan. Pada tahun 2015 jumlah perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 4 perkara dari 67 perkara yang dimediasi atau 5,97%. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah perkara yang dapat dimediasi sebanyak 63 dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara atau 3,17%. Dari tabel diatas terlihat pada tahun 2016 ada penurunan perkara yang berhasil dimediasi sebesar 4,39% dibandingkan dengan tahun 2015.

b. Persentase Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian

Realisasi kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah sebesar 1,58% dari target yang ditetapkan sebesar 3%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 52,66% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini **"Cukup Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian	3%	1,58%	52%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Gugatan yang Diterima	Jumlah Perkara Dimediasi	Perkara Yang Berhasil Dimediasi dengan Akta Perdamaian	%
1	2013	228	68	3	4,41%
2	2014	258	74	2	2,70%
3	2015	245	67	4	5,97%
4	2016	260	63	1	1,58%

Dari tabel perbandingan di atas sepanjang periode 2013 sampai dengan 2014 jumlah Mediasi yang menjadi akta perdamaian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 1,71 %. Sedangkan periode 2014 sampai dengan 2015 jumlah mediasi yang menjadi Akta Perdamaian mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 3,27%. Kemudian periode 2015 sampai dengan 2016 jumlah Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian kembali mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 4,39%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah sebesar 99,25% dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 102,31% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan	97%	99,25%	102,31%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian persentase perkara yang diselesaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Sisa tahun lalu	Diterima	Jumlah perkara yang ditangani	Diputus	%	Sisa perkara
1.	2013	22	372	394	359	96,51%	13
2.	2014	13	333	346	329	95,08%	17
3.	2015	17	485	502	480	95,62%	22
4.	2016	22	383	405	402	99,25%	3

Tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang menerima perkara sebanyak 383 perkara terdiri dari 260 perkara gugatan dan 123 perkara permohonan di tambah sisa perkara tahun 2015 yang masih dalam proses sebanyak 22 perkara terdiri dari 21 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan, maka jumlah beban perkara yang di tangani sepanjang tahun 2016 sebanyak 405 perkara.

Jumlah Perkara Yang Ditangani



Jumlah perkara yang ditangani selama 4 tahun terakhir mencapai angka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 502 perkara, tetapi Indikator Persentase perkara yang diselesaikan periode 2015 - 2016 mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 3,63% terhadap capaian tahun 2015 sebesar 95,62%.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebesar 98,50% dari target yang ditetapkan sebesar 99%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 99,49% dan dapat disimpulkan bahwa indikator keempat ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	99%	98,50%	99,49%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Putus Kurang dari 5 bulan	%
1.	2013	359	359	100%
2.	2014	329	329	100%
3.	2015	480	478	100,58%
4.	2016	402	396	98,50%

Dari tabel perbandingan di atas sepanjang periode 2013-2016 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan mengalami penurunan pada tahun 2016, hal ini terjadi karena adanya perkara tabayun ke Pengadilan Agama lain pihak yang dipanggil tidak ada lagi tinggal dialamat tersebut dan kemudian perkara tersebut dighaibkan.

e. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sebesar 1,50% dari target yang ditetapkan sebesar 1%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 150% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kelima ini "**Berhasil**". Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	1%	1,50%	150%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Putus Lebih dari 5 bulan	%
1.	2013	359	0	0%
2.	2014	329	0	0%
3.	2015	480	2	0,42%
4.	2016	402	6	1,50%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah putusan yang diputus lebih dari 5 bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah yaitu sebanyak 4 perkara (1,08%). Perkara yang diputus lebih dari 5 bulan adalah perkara yang para pihaknya berada di luar daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang dan kemudian tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya dighaibkan.

Sasaran 2 - Peningkatan Aksebilitas Putusan Hakim

Sasaran kedua ini merupakan salah satu ukuran meningkatnya kepercayaan masyarakat pencari keadilan kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum bidang peradilan terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Hanya 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksesibilitas putusan hakim. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum :			
	- Banding	1	0%	0%
	- Kasasi	1	0%	0%
	- Peninjauan Kembali	0	0% -	0%

Indikator ini tidak dapat dinilai karena pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Uraian dan tabel di bawah ini. menjelaskan lebih lengkap ^{er} presentase perkara yang diajukan upaya hukum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. ✓

No	Tahun	Jumlah Perkara Diputus	Pengajuan Upaya Hukum			%	Tidak mengajukan Upaya Hukum	%
			Banding	Kasasi	PK			
1.	2013	359	1	0	0	0,28%	358	99,72%
2.	2014	329	0	0	0	0%	329	0%
3.	2015	480	2	0	0	0,42%	478	99,58%
4.	2016	402	0	0	0	0%	402	0%

Dari data tersebut diatas tergambar bahwa di Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2014 terjadi penurunan perkara yang diajukan upaya hukum sebesar 0,28% bila dibandingkan dengan tahun 2013 dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan perkara yang diajukan upaya hukum sebesar 0,42% bila dibanding dengan tahun 2014, kemudian pada tahun 2016 terjadi kembali penurunan perkara yang diajukan upaya hukum sebesar 0,42% bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Sasaran 3 – Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Dalam sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ini telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- (1) Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap,
- (2) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis,
- (3) Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
- (4) Persentase pengeluaran akta cerai
- (5) Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Tabel berikut ini menjelaskan target, realisasi dan capaian indikator Kinerja pada sasaran strategis peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap	100%	0%	0%
2	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
3	Persentase Penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
4	Persentase pengeluaran akta cerai	100%	100 %	100%
5	Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	0%	0%
Rata-rata Capaian				60%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 60%, maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **"Cukup Berhasil"**. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat

pada penjelasan berikut ini :

1. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap.

Realisasi kinerja persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0% karena pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada perkara yang diajukan Kasasi dan PK. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK secara lengkap	100%	0%	0%

Indikator kinerja ini tidak dapat nilai karena pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

2. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Realisasi kinerja persentase berkas perkara yang dèregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase berkas yang	100%	100%	100%

	diregister dan siap didistribusikan ke Majelis			
--	--	--	--	--

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Jumlah Perkara yang didistribusikan Ke Majelis	%
1	2013	372	372	100%
2	2014	333	333	100%
3	2015	485	485	100%
4	2016	383	383	100%

Dari tabel perbandingan diatas sepanjang periode 2013 sampai dengan 2016 jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100 %. Pada dasarnya seluruh perkara yang sudah diregister ditindaklanjuti dengan mendistribusikan kepada Majelis Hakim, adapun capaian kinerja indikator ini 100 % setiap tahun, sehingga ditargetkan 100%. Selama tahun 2016 berkas perkara yang diterima Pengadilan Agama Padang Panjang melalui meja satu berjumlah 383 perkara, setelah ditelaah seluruh berkas perkara yang masuk tersebut, disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan Penetapan Majelis Hakim, kemudian diserahkan ke Panitera untuk dibuatkan Penunjukan Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita, kemudian berkas perkara di serahkan kepada majelis hakim untuk di proses lebih lanjut.

3. **Persentase Penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.**

Realisasi kinerja persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. adalah sebesar 100% dari target yang

ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator ketiga ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Pembacaan Putusan yang tidak dihadiri pihak	Putusan yang diberitahukan kepada pihak	%
1.	2013	359	159	159	100%
2.	2014	329	196	196	100%
3.	2015	480	187	187	100%
4.	2016	402	187	187	100%

Dari tabel perbandingan di atas sepanjang periode 2013-2016 indikator persentase penyampaian relaas pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak terealisasi 100 %.

4. Persentase pengeluaran akta cerai.

Realisasi kinerja persentase pengeluaran akta cerai. adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator keempat ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengeluaran Akta Cerai	100%	100%	100%

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase pengeluaran akta cerai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

No	Tahun	Jumlah Akta Cerai Yang.Harus dikeluarkan	Jumlah Akta Cerai yang sudah dikeluarkan	%
1.	2013	209	209	100%
2.	2014	230	230	100%
3.	2015	219	219	100%
4.	2016	238	238	100%

Dari tabel perbandingan diatas sepanjang periode 2013-2016 indikator persentase Pengeluaran Akta Cerai terealisasi 100 %.

5. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

Realisasi kinerja persentase penyitaan tepat waktu adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyitaan tepat waktu	100%	0%	0%

Indikator kinerja persentase penyitaan tepat waktu selama tahun 2016 tidak dapat dinilai karena pada tahun 2016 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan sita sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut.

Sasaran 4 - Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

Sasaran ini merupakan salah satu ukuran untuk mengimplementasikan konsep access to justice bagi masyarakat miskin dan marjinal, peradilan agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah berupaya menyusun rencana strategis dan rencana operasional yang didalamnya berisikan program kerja dan rencana aksi yang disusun secara sistematis. Sebagai bagian dari institusi peradilan negara, Peradilan Agama juga memiliki tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tugas dan wewenang tersebut pada intinya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memenuhi hak mendapatkan keadilan bagi setiap anggota masyarakat (justice for all).

Implementasi access to justice yang dirumuskan dalam rencana strategis dan rencana operasional Pengadilan Agama saat ini telah diwujudkan ke dalam tiga bentuk program unggulan, yaitu pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo), sidang di luar gedung, dan pos bantuan hukum (posbakum). Sasaran utama ketiga program tersebut adalah masyarakat miskin dan marjinal yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi dan wawasan hukum untuk menyelesaikan perkaranya melalui peran Peradilan Agama. Pada Pengadilan Agama Padang panjang indikator kinerja untuk mengukur peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

Dalam sasaran strategis Peningkatan Aksesilitas Masyarakat Terhadap Peradilan ini telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	12%	22,71%	189,25%
Rata-rata capaian				144,62%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 144,62% maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **"Berhasil"**. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Realisasi kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator pertama ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran operasional untuk pelayanan perkara cuma-cuma (prodeo) yang merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2016 untuk pelaksanaan program pelayanan perkara prodeo untuk 15 perkara sebesar Rp. 4.500.000 dengan serapan sebesar Rp. 4.500.000 (100%) atau 15 perkara.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

Realisasi kinerja persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini **"Berhasil"**. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	12%	22,71%	189,25%

Pada tahun 2016 sidang keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang telah dilaksanakan sesuai dengan target kegiatan sepuluh kali namun dana yang tersedia dalam anggaran DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 tidak dapat terserap seluruhnya karena harga satuan yang ditetapkan tidak dapat dicairkan menurut semestinya karena biaya perjalanan dinas dalam kota. Harga satuan per orang / hari Rp.150.000,-. Pagu yang tersedia Rp. 18.200.000,- realisasi Rp.16.800.000,- sisa dana Rp. 1.400.000,-.

Sasaran 5 - Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dalam sasaran strategis peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Realisasi kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti tidak dapat dinilai karena selama tahun 2016 tidak terdapat perkara yang perlu di tindak lanjuti dengan eksekusi sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut.

Sasaran 6 – Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Dalam sasaran strategis strategis meningkatnya kepatuhan terhadap pengawasan telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%
2	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata capaian				50%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 50% maka dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "Cukup Berhasil". Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Realisasi kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti selama tahun 2016 tidak dapat dinilai karena tidak adanya pengaduan masyarakat yang perlu di tindak lanjuti, sehingga tidak ada realisasi untuk mengukur keberhasilan indikator tersebut.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.

Realisasi kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator kinerja ini adalah sebesar 100% dan dapat disimpulkan bahwa indikator kedua ini "**Berhasil**". Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 sebesar Rp. 4.062.100.000,- (Empat Milyar Enam Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 3.291.900.000
- b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 746.000.000
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 24.200.000

Pengalokasian anggaran berdasarkan Program tersebut adalah sebagai berikut:

No	Program	Jumlah (Rp)	%
1	Program Penerapan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.291.900.000	81,03
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	746.000.000	18,36
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000	0,61
	JUMLAH	4.062.100.000	100,00

Perbandingan persentase pengalokasian keuangan berdasarkan program dapat dilihat pada grafik berikut :



No	Program	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	Penerapan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.291.900.000	99,26
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	746.000.000	87,08
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000	94,21
	JUMLAH	4.062.100.000	96,90

Sedangkan Pengalokasian Penganggaran Berdasarkan Mata Anggaran dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	
			Rp.	%
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.291.900.000,00	3.267.382.186,00	99,26
005.01.01.1066.006.051	Non Operasional Perkantoran	100.247.000,00	89.005.000,00	88,79
005.01.01.1066.006.051. A	KOORDINASI/ KONSULTASI/ PEMBINAAN/ PENGAWASAN/ SOSIALISASI			
005.01.01.1066.006.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	72.560.000,00	65.560.000,00	90,35
005.01.01.1066.006.051. A.524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.760.000,00	18.389.000,00	84,51
005.01.01.1066.006.051. C	PERPUSTAKAAN/ KEARSIPAN/ DOKUMENTASI			
005.01.01.1066.006.051. C.521211	Beban Bahan	1.607.000,00	1.601.000,00	99,63
005.01.01.1066.006.051. D	PERTEMUAN/ JAMUAN TAMU/ DELEGASI			
005.01.01.1066.006.051. D.521211	Beban Bahan	4.320.000,00	3.455.000,00	79,98

	BELANJA PEGAWAI	2.716.988.000,00	2.714.169.087,00	99,90
005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	3.191.653.000,00	3.178.377.186,00	99,58
005.01.01.1066.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.716.988.000,00	2.714.169.087,00	99,90
005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.039.906.000,00	1.039.905.400,00	100,00
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	12.255,00	93,65
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.526.000,00	71.525.080,00	99,99
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	20.301.000,00	20.300.464,00	99,99
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	26.130.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.143.905.000,00	1.143.605.000,00	99,97
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	145.247.000,00	145.246.928,00	99,99
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	53.446.000,00	53.445.960,00	99,99
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	162.888.000,00	160.444.000,00	98,49
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.001. A.512211	Beban Uang Lembur	48.576.000,00	48.504.000,00	99,85
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	474.665.000,00	464.208.099,00	97,80
005.01.01.1066.994.002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	474.665.000,00	464.208.099,00	97,80
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	204.500.000,00	204.440.100,00	99,97
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Beban Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi	24.365.000,00	24.365.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	22.880.000,00	17.989.500,00	78,62

005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.280.000,00	2.279.430,00	99,98
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	12.000.000,00	11.026.174,00	91,88
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	6.000.000,00	3.421.865,00	57,03
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	3.000.000,00	1.755.480,00	58,52
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR			
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.250.000,00	64.218.000,00	99,95
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.830.000,00	9.828.800,00	99,99
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.425.000,00	75.769.750,00	99,14
005.01.01.1066.994.002. C.523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	3.335.000,00	3.314.000,00	99,37
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
	BELANJA MODAL	746.000.000,00	649.594.400,00	87,08
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	746.000.000,00	649.594.400,00	87,08
005.01.02.1071.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	116.000.000,00	113.300.000,00	97,67
005.01.02.1071.996.051	Alat Pengolah Data	116.000.000,00	113.300.000,00	97,67
005.01.02.1071.996.051. A.532111	Alat Pengolah Data	86.000.000,00	83.600.000,00	97,21
005.01.02.1071.996.051. A.532111	Alat Pengolah Data	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00
005.01.02.1071.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81
005.01.02.1071.997.051	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81
005.01.02.1071.997.051.	Peralatan dan Fasilitas	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81

	Perkantoran			
005.01.02.1071.997.051. A.532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81
005.01.02.1071.998	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87
005.01.02.1071.998.051	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87
005.01.02.1071.998.051. A.533121	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000,00	22.800.000,00	94,21
005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000,00	22.800.000,00	94,21
005.04.08.1053.002	Standarisasi Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.002.053	Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.002.053. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.004	Laporan Perkara di Lingkungan PA yang Tepat Waktu	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.004.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.004.051. A	tanpa sub komponen			
005.04.08.1053.004.051. A.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
005.04.08.1053.005	Jumlah pos bantuan hukum di PA untuk masyarakat tidak mampu	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31
005.04.08.1053.005.051	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31
005.04.08.1053.005.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31

Dari data terlihat bahwa persentase terbesar adalah pengeluaran penyelenggaraan tingkat pertama berupa Penerapan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebesar 82,93%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar 16,48%, kegiatan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar 0,59%, . Total Jumlah persentase semua program adalah 100 %.

Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2016, realisasi penyerapan anggaran berdasarkan mata anggaran adalah sebagai berikut :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa dana	
			Rp.	%	Rp.	%
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.291.900.000,00	3.267.382.186,00	99,26	26.737.894,00	0,74
005.01.01.1066.006.051	Non Operasional Perkantoran	100.247.000,00	89.005.000,00	88,79	11.242.000,00	11,21
005.01.01.1066.006.051. A	KOORDINASI/ KONSULTASI/ PEMBINAAN/ PENGAWASAN/ SOSIALISASI					
005.01.01.1066.006.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	72.560.000,00	65.560.000,00	90,35	7.000.000,00	9,65
005.01.01.1066.006.051. A.524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.760.000,00	18.389.000,00	84,51	3.371.000,00	15,49
005.01.01.1066.006.051. C	PERPUSTAKAAN/ KEARSIPAN/ DOKUMENTASI					
005.01.01.1066.006.051. C.521211	Beban Bahan	1.607.000,00	1.601.000,00	99,63	6.000,00	0,37
005.01.01.1066.006.051. D	PERTEMUAN/ JAMUAN TAMU/ DELEGASI					
005.01.01.1066.006.051. D.521211	Beban Bahan	4.320.000,00	3.455.000,00	79,98	865.000,00	20,02
	BELANJA PEGAWAI	2.716.988.000,00	2.714.169.087,00	99,90	2.818.913,00	0,1
005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	3.191.653.000,00	3.178.377.186,00	99,58	13.275.814,00	0,42
005.01.01.1066.994.001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.716.988.000,00	2.714.169.087,00	99,90	2.818.913,00	0,1
005.01.01.1066.994.001. A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.039.906.000,00	1.039.905.400,00	100,00	0,00	0,0
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.000,00	12.255,00	93,65	745,00	6,35
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.526.000,00	71.525.080,00	99,99	920,00	0,01
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	20.301.000,00	20.300.464,00	99,99	536,00	0,01


005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26.130.000,00	26.130.000,00	100,00	0,00	0,0
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.143.905.000,00	1.143.605.000,00	99,97	300.000,00	00,03
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	145.247.000,00	145.246.928,00	99,99	72,00	0,01
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	53.446.000,00	53.445.960,00	99,99	40,00	0,01
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	162.888.000,00	160.444.000,00	98,49	2.444.000,00	0,51
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	100,00	0,00	0,0
005.01.01.1066.994.001. A.512211	Beban Uang Lembur	48.576.000,00	48.504.000,00	99,85	72.000,00	0,15
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	474.665.000,00	464.208.099,00	97,80	10.456.901,00	2,20
005.01.01.1066.994.002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	474.665.000,00	464.208.099,00	97,80	10.456.901,00	2,20
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	204.500.000,00	204.440.100,00	99,97	59.900,00	0,03
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Beban Belanja Barang untuk persediaan Barang Konsumsi	24.365.000,00	24.365.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
005.01.01.1066.994.002. B.521111	Beban Keperluan Perkantoran	22.880.000,00	17.989.500,00	78,62	4.890.500,00	21,38
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.280.000,00	2.279.430,00	99,98	570,00	0,03
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	12.000.000,00	11.026.174,00	91,88	973.826,00	8,12
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	6.000.000,00	3.421.865,00	57,03	2.578.135,00	42,97
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	3.000.000,00	1.755.480,00	58,52	1.244.520,00	41,48
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.250.000,00	64.218.000,00	99,95	32.000,00	0,05
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.830.000,00	9.828.800,00	99,99	1.200,00	0,01
005.01.01.1066.994.002.	Beban Pemeliharaan	76.425.000,00	75.769.750,00	99,14	655.250,00	0,86

C.523121	Peralatan dan MesIn					
005.01.01.1066.994.002. C.523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	3.335.000,00	3.314.000,00	99,37	21.000,00	0,63
005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.200.000,00	40.200.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	746.000.000,00	649.594.400,00	87,08	96.405.600,00	12,92
005.01.02.1071.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	116.000.000,00	113.300.000,00	97,67	2.700.000,00	2,33
005.01.02.1071.996.051	Alat Pengolah Data	116.000.000,00	113.300.000,00	97,67	2.700.000,00	2,33
005.01.02.1071.996.051. A.532111	Alat Pengolah Data	86.000.000,00	83.600.000,00	97,21	2.400.000,00	2,79
005.01.02.1071.996.051. A.532111	Alat Pengolah Data	30.000.000,00	29.700.000,00	99,00	300.000,00	1,00
005.01.02.1071.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81	8.050.000,00	6,19
005.01.02.1071.997.051	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81	8.050.000,00	6,19
005.01.02.1071.997.051. A.532111	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	130.000.000,00	121.950.000,00	93,81	8.050.000,00	6,19
005.01.02.1071.998	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87	85.655.600,00	17,13
005.01.02.1071.998.051	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87	85.655.600,00	17,13
005.01.02.1071.998.051. A.533121	Gedung/Bangunan	500.000.000,00	414.344.400,00	82,87	85.655.600,00	17,13
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000,00	22.800.000,00	94,21	1.400.000,00	5,79
005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	24.200.000,00	22.800.000,00	94,21	1.400.000,00	5,79
005.04.08.1053.002	Standarisasi Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.002.053	Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.002.053. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00


005.04.08.1053.004	Laporan Perkara di Lingkungan PA yang Tepat Waktu	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004.051	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004.051. A	tanpa sub komponen					
005.04.08.1053.004.051. A.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.005	Jumlah pos bantuan hukum di PA untuk masyarakat tidak mampu	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31	1.400.000,00	7,69
005.04.08.1053.005.051	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31	1.400.000,00	7,69
005.04.08.1053.005.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	18.200.000,00	16.800.000,00	92,31	1.400.000,00	7,69

Dari tabel di atas, dari alokasi dana yang tersedia dibandingkan dengan realisasi anggaran menurut mata anggaran pencapaiannya kurang dari 100 % secara output kegiatan telah terlaksana 100% tetapi di lihat dari segi penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang TA 2016 sebesar 96,90 % ini karena adanya anggaran sisa dari beberapa kegiatan yang penyerapan dananya tidak mencapai 100%, ini menandakan terjadinya efisiensi dari anggaran tersebut.


REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2016




Persentase Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Padang Panjang
Tahun 2016 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya



**Persentase Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2016
 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana**



Persentase Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2016 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 mencerminkan hasil dan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Padang Panjang selama periode satu tahun anggaran, yang memuat pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mempertanggung jawabkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan, merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) sebagai tuntutan reformasi birokrasi, sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mengetahui dengan persis keberhasilan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern dan terpercaya. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Pengadilan Agama Padang Panjang untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, semoga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan publik kontrol. Realisasi pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa ada 9 (sembilan) indikator kinerja yang telah dapat dicapai dengan hasil baik, 2 (dua) indikator tidak tercapai dengan baik dan 5 (lima) indikator tidak dapat dinilai karena tidak ada realisasi.

9 (sembilan) indikator yang telah dicapai dengan hasil baik adalah :

1. Persentase mediasi yang berhasil.
2. Persentase perkara yang diselesaikan
3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

4. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
5. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan. putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
6. Persentase pengeluaran akta cerai.
7. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
8. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.
9. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Sedangkan 2 (dua) indikator yang tidak dicapai dengan baik adalah :

1. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
2. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Kemudian 5 (lima) indikator yang tidak dapat dinilai karena tidak ada realisasi adalah :

1. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
2. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
3. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
5. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

B. Saran-Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Adanya penghargaan kepada instansi yang dapat mengoptimalkan kinerja secara maksimal sesuai dengan penetapan kerjanya.